



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 14/G/2021/PTUN.PBR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : Hj. SUMARMY S. S

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pontianak No.12 Pekanbaru

2. Nama : Drs. H. SUMARMO (Alm)

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu - Kampar

3. Nama : SUMARSO, S, BA (Alm)

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Riau No.97 Pekanbaru

4. Nama : SUMARTI. S

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Mesjid No.12 Pekanbaru

5. Nama : SUMARRI. S (Almh)

6. Nama : SUMARSIH. S (Almh)

7. Nama : Ir. SUMARTO. S

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pontianak No.12 Pekanbaru

8. Nama : SUMARWI. S (Alm)

Kewarganegaraan: Indonesia

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Riau No.99 Pekanbaru

9. Nama : Drs. SUMARKO. S (Alm)

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Riau No.93 Pekanbaru

10. Nama : SUMARNI. S

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Dumai

11. Nama : SUMARD. S

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Riau Gg.Tanpa Nama No.1 Pekanbaru

12. Nama : SUMARNO. S

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pinang, Pekanbaru

13. Nama : SUMARWO. S

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Bangkinang

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukum atau Advokat untuk bertindak baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007 / DDR / SK / PTUN / Pbr / 2020 tertanggal 17 November 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan memberikan kuasa kepada:

1. DEDY REZA, S.H.

2. ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.

3. RUSDIANTO, S.H.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE DEDY REZA, SH & PARTNERS, dan memilih domisili Hukum yang beralamat di Jalan Kartama, Perum Kartama Raya, Blok G4 No.5 Marpoyan Damai, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **CAMAT SIAK HULU**, berkedudukan di Jalan Raya Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **LURAH RUMBAL BUKIT**, berkedudukan di Jalan Sri Indra No.19, RT.02 RW.01 Kelurahan Rumbal Bukit, Kecamatan Rumbal, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **LURAH AGROWISATA**, berkedudukan di Jalan Sri Mustafa, Palas, Kecamatan Rumbal, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **LURAH PALAS**, berkedudukan di Jalan Damai, Palas, Kecamatan Rumbal, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas,  
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR, tanggal 5 Maret 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-MH/2021/PTUN.PBR, tanggal 5 Maret 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR., tanggal 5 Maret 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/PEN-PP/2021/PTUN.PBR, tanggal 8 Maret 2021, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 14/PEN-HS/2021/PTUN.PBR, tanggal 30 Maret 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Surat dari Penggugat atas nama Sumarty S, tertanggal 26 Maret 2021, Hal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.PBR.;
8. Berkas perkara beserta lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 5 Maret 2021 dengan register Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR., yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan Tanah yang dahulu diterbitkan oleh Kepala desa dan/atau Camat Siak Hulu, berupa Surat Keterangan Tebas Tebang Tanah dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor: 02/SH/II/1982 yang terbit pada 19 Juli 1982 atas nama Sulaiman Adnan
- Nomor: 21/XII/SH/1983 yang terbit pada 16 Desember 1983 atas nama Sulaiman Adnan
- Nomor: 86/II/SH/1984 yang terbit pada 21 Februari 1984 atas nama H. Adnan Makmuddin
- Nomor: 19/SH/V/1985 yang terbit pada 21 November 1984 atas nama Sulaiman Adnan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara 14/G/2020/PTUN.PBR secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 26 Maret 2021 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa Penggugat telah mencantumkan apa yang dijadikan dasar alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk menghadiri pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikan surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat (*Vide* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 26 Maret 2021 dari Penggugat yang dimasukkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang intinya adalah permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan (Para Tergugat belum memberikan Jawaban), sehingga persetujuan dari Pihak Para Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan dari Pihak Penggugat tentang pencabutan gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR. dari Buku Register Induk Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.389.500,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021**, oleh Kami, **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Anggota I, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota II, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **6 April 2021**, dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.



**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

**MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR SUJUD, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00

ATK ..... Rp.200.000,00

Panggilan ..... Rp. 79.500,00

PNBP Panggilan ..... Rp. 50.000,00

Materai ..... Rp. 10.000,00

Redaksi ..... Rp. 10.000,00

PNBP Penetapan..... Rp. 10.000,00

-----

Jumlah ..... Rp.389.500,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 14/G/2021/PTUN.PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)